



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dengan
STM IK YMI TEGAL



tentang
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 030/SK/E/UPS/X/2018

Nomor : A.001/SK/STM IK YMI/IX/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **M. AL' Amin, M. Kom** : Selaku Ketua STM IK YMI Tegal, yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 1 Kota Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor: 203/pert/YPP/XII/2013 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk membuat komitmen yang dapat menyinergikan dan menyelaraskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama bidang pengembangan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti nota kesepahaman ini melalui program-program nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menugaskan Pejabat Teknis masing-masing, sesuai bidang perjanjian kerjasama.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

PIHAK KEDUA,



M. AL' Amin, M. Kom